



PENETAPAN

Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

BUNGSU RATNASARI DYAH HASTUTI S.Tp, lahir di Tegal, 08 Desember 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RADEN AZHARI SETIADI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Palaraya Gg. Bung Tomo 3 No. 2 RT. 002 RW. 019, Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/479/VII/2020/PA.Slw tanggal 30 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 28 Januari 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 30 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX Tertanggal 5 Agustus 2016;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ANAK1, Laki-laki tanggal lahir 07 Mei 2017 umur 3 tahun 2 bulan dan ANAK2, Perempuan tanggal lahir 01 April 2019 ikut dalam bimbingan dan asuhan penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hidup rukun dan harmonis, diliputi kebahagiaan lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
6. Bahwa akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, mulai tidak harmonis, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya :
 - a. Tergugat sering kali tidak jujur dan kurang terbuka mengenai penghasilannya dan seringkali tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan nafkah Keluarga, Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menggunakan uang pribadi dari

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw



penggugat;

b. Tergugat Egois dimana Sering kali pulang tidak tepat waktu dan lebih mementingkan diri sendiri di bangdingankan dengan Keluarga;

7. Bahwa puncaknya padabulan April 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang selama kurang lebih 2 bulan. Pada awal Juni Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal. Hingga Gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 2 bulan dan sebelumnya sudah pisah ranjang selama 2 bulan. ;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diadakan mediasi oleh Keluarga namun tidak menemukan hasil (sia-sia);

9. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan tidak rela oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Slawi. sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa oleh karena anak yang bernama :Gibran El barack Widodo, Laki-laki tanggal lahir 07 Mei 2017 umur 3 tahun 2 bulan dan Kirana Rayya El Mecca, Perempuan tanggal lahir 01 April 2019, masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu, karenanya Penggugat mohon Hak Pemeliharaan Anak (Hak asuh anak) untuk diberikan kepada Penggugat, sesuai yang diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya (Penggugat);
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, sebagai pemegang hak pemeliharannya;

c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

12. Selanjutnya disebutkan pula dalam pasal 156 poin a dan d, Kompilasi Hukum Islam KHI, sebagai berikut : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

“anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh (hadhanah), dari ibunya ..”;

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 huruf b Undang -undang Perkawinan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughradari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak (Hak Asuh/ Hadhanah) Anak Bernama ANAK1, Laki-lakitanggal lahir 07 Mei 2017 umur 3 tahun 2 bulan dan ANAK2, Perempuan tanggal lahir 01 April 2019. diberikan kepada Penggugat(PENGGUGAT);

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum dari pihak lawan Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, atas terkabulnya gugatan ini diucapkan terima kasih .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Hj. Rizkiyah, S.Ag,

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Aftabudin Shofari

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

| | | |
|---------------------|----|------------|
| Perincian Biaya : | | |
| 1. Biaya : | Rp | 30.000,00 |
| Pendaftaran | | |
| 2. Biaya : | Rp | 75.000,00 |
| Pemberkasan/ ATK | | |
| 3. Biaya : | Rp | 220.000,00 |
| Panggilan | | |
| 4. Biaya PNBP : | Rp | 0 |
| Panggilan | | |
| Penggugat | | |
| 5. Biaya PNBP : | Rp | 10.000,00 |
| Panggilan | | |
| Tergugat | | |

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

7. Biaya : Rp 6.000,00

Meterai

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 2179/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)